



P U T U S A N
No.237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JHON HERRY bin.HUSEN als.JHON
Tempat lahir : Pekan Baru
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 14-4-1962
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cikuwul Rt 003/006 Ke.Cikuwul,
Kec.Bantar Gerbang, Kab.Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone blackberry curve warna hitam nomor IMEI 357559041543285 dikembalikan kepada saksi MOHAMAD YAYAT RODIAT ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JHONN HERRY bin.HUSEN als.JHON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menajatakan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone blackberry curve warna hitam nomor IMEI 357559041543285 dikembalikan kepada saksi MOHAMAD YAYAT RODIAT ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi IVAN RUSDIANTO

- Bahwa saksi bertugas di Subdit Tahbang/Resmob Ditrekrimum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa berawal pada hariKamis, tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa bersama Yusuf (DPO) dan Hendra (DPO) dalam melakukan pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa naik di Bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M dari Rawa Panjang Bekasi, setelahTerdakwa duduk ditengah dan didalam bus Mayasari Bahkti sudah berada Hendra dan Yusuf dengan posisinya berada didepan bus Mayasari dan kedua rekan Terdakwa mencari sasaran/korban yaitu penumpang bus Mayasari Bhkti jurusan Bekasi-Blok M yang mengantongi handphone blackberry warna hitam ;
- Bahwa setelah ditemukan sasaran/korbannya yang sudah dicuri oleh Yusuf, lalu Yusuf berjalan ketengah menghampiri Terdakwa yang sedang duduk untuk memberikan handphone blackberry warna hitam hasil kejahatan dan handphone tersebut Terdakwa taruh didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Yusuf bersama Hendra mendekati korban dengan posisi Hendra memepet berada dibelakang korban saksi Mohammad Yayat Rodiat, sedangkan Yusuf berada disamping sebelah kanan korban ;

- Bahwa kemudian Yusuf mengambil handphone tersebut dan pada saat itu didalam bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M penuh penumpangnya sehingga Terdakwa tidak memperhatikan korbannya perempuan maupun laki-laki tersebut, setelah mendapatkan hasil kejahatan, lalu Terdakwa bersama Yusuf dan Hendra turun dari bus Mayasari Bahkti tersebut didepan Mabes Polri Jl.Truno Joyo Jayakarta, Jakarta Selatan lalu Terdakwa sendiri ditinggal oleh Yusuf dan Hendra, kemudian Terdakwa menyebrang kedepan Mabes Polri dan dipanggil oleh petugas Kepolisian yaitu saksi bersama teman saksi ;
- Bahwa setelah digeledah badan/pakaian saya terdapat 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

2.Saksi MOHAMMAD YAYAT RODIAT

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 pada saat saksi sebagai penumpang bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M yang mengantongi handphone blackberry warna hitam hilang dicuri ;
- Bahwa benar selanjutya saksi melapor kepetugas Kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar handphone yang kedapatan pada diri Terdakwa adalah handphone milik saksi yang dicuri ;
- Bahwa setelah digeledah badan/pakaian saya terdapat 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

3.Saksi TURIMAN

- Bahwa saksi bertugas di Subdit Tahbang/Resmob Ditrekrimum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa berawal pada hariKamis, tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa bersama Yusuf (DPO) dan Hendra (DPO) dalam melakukan pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa naik di Bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M dari Rawa

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang Bekasi, setelah Terdakwa duduk ditengah dan didalam bus Mayasari Bahkti sudah berada Hendra dan Yusuf dengan posisinya berada didepan bus Mayasari dan kedua rekan Terdakwa mencari sasaran/korban yaitu penumpang bus Mayasari Bhakti jurusan Bekasi-Blok M yang mengantongi handphone blackberry warna hitam ;

- Bahwa setelah ditemukan sasaran/korbannya yang sudah dicuri oleh Yusuf, lalu Yusuf berjalan ketengah menghampiri Terdakwa yang sedang duduk untuk memberikan handphone blackberry warna hitam hasil kejahatan dan handphone tersebut Terdakwa taruh didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya peran Yusuf bersama Hendra mendekati korban dengan posisi Hendra memepet berada dibelakang korban saksi Mohammad Yayat Rodiat, sedangkan Yusuf berada disamping sebelah kanan korban ;
- Bahwa kemudian Yusuf mengambil hanadphone tersebut dan pada saat itu didalam bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M penuh penumpangnya sehingga Terdakwa tidak memperhatikan korbannya perempuan maupun laki-laki tersebut, setelah mendapatkan hasil kejahatan, lalu Terdakwa bersama Yusuf dan Hendra turun dari bus Mayasari Bahkti tersebut didepan Mabes Polri Jl.Truno Joyo Jayakarta, Jakarta Selatan lalu Terdakwa sendiri ditinggal oleh Yusuf dan Hendra, kemudian Terdakwa menyebrang kedepan Mabes Polri dan dipanggil oleh petugas Kepolisian yaitu saksi bersama teman saksi ;
- Bahwa setelah digeledah badan/pakaian saya terdapat 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

4.Saksi JAWAT

- Bahwa saksi bertugas di Subdit Tahbang/Resmob Ditrekrimum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa berawal pada hariKamis, tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa bersama Yusuf (DPO) dan Hendra (DPO) dalam melakukan pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa naik di bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M dari Rawa Panjang Bekasi, setelahTerdakwa duduk ditengah dan didalam bus Mayasari Bahkti sudah berada Hendra dan Yusuf dengan posisinya berada didepan bus Mayasari dan kedua rekan Terdakwa mencari sasaran/korban yaitu penumpang bus Mayasari Bhakti jurusan Bekasi-Blok M yang mengantongi handphone blackberry warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan sasaran/korbannya yang sudah dicuri oleh Yusuf, lalu Yusuf berjalan ketengah menghampiri Terdakwa yang sedang duduk untuk memberikan handphone blackberry warna hitam hasil kejahatan dan handphone tersebut Terdakwa taruh didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya peran Yusuf bersama Hendra mendekati korban dengan posisi Hendra memepet berada dibelakang korban saksi Mohammad Yayat Rodiat, sedangkan Yusuf berada disamping sebelah kanan korban ;
- Bahwa kemudian Yusuf mengambil handphone tersebut dan pada saat itu didalam bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M penuh penumpangnya sehingga Terdakwa tidak memperhatikan korbannya perempuan maupun laki-laki tersebut, setelah mendapatkan hasil kejahatan, lalu Terdakwa bersama Yusuf dan Hendra turun dari bus Mayasari Bahkti tersebut didepan Mabes Polri Jl.Truno Joyo Jayakarta, Jakarta Selatan lalu Terdakwa sendiri ditinggal oleh Yusuf dan Hendra, kemudian Terdakwa menyebrang kedepan Mabes Polri dan dipanggil oleh petugas Kepolisian yaitu saksi bersama teman saksi ;
- Bahwa setelah digeledah badan/pakaian saya terdapat 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hariKamis, tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa bersama Yusuf (DPO) dan Hendra (DPO) dalam melakukan pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa naik di bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M dari Rawa Panjang Bekasi, setelahTerdakwa duduk ditengah dan didalam bus Mayasari Bahkti sudah berada Hendra dan Yusuf dengan posisinya berada didepan bus Mayasari dan kedua rekan Terdakwa mencari sasaran/korban yaitu penumpang bus

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayasari Bhakti jurusan Bekasi-Blok M yang mengantongi handphone blackberry warna hitam ;

- Bahwa setelah ditemukan sasaran/korbannya yang sudah dicuri oleh Yusuf, lalu Yusuf berjalan ketengah menghampiri Terdakwa yang sedang duduk untuk memberikan handphone blackberry warna hitam hasil kejahatan dan handphone tersebut Terdakwa taruh didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya peran Yusuf bersama Hendra mendekati korban dengan posisi Hendra memepet berada dibelakang korban saksi Mohammad Yayat Rodiat, sedangkan Yusuf berada disamping sebelah kanan korban ;
- Bahwa kemudian Yusuf mengambil handphone tersebut dan pada saat itu didalam bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M penuh penumpangnya sehingga Terdakwa tidak memperhatikan korbannya perempuan maupun laki-laki tersebut, setelah mendapatkan hasil kejahatan, lalu Terdakwa bersama Yusuf dan Hendra turun dari bus Mayasari Bahkti tersebut didepan Mabes Polri Jl.Truno Joyo Jayakarta, Jakarta Selatan lalu Terdakwa sendiri ditinggal oleh Yusuf dan Hendra, kemudian Terdakwa menyebrang kedepan Mabes Polri dan dipanggil oleh petugas Kepolisian yaitu saksi bersama teman saksi ;
- Bahwa setelah digeledah badan/pakaian saya terdapat 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dalam perkara ini saling bersesuaian, maka terlebih dahulu Penuntut Umum akan membuktikan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

- 1 “Barang Siapa” ;
- 2 “Mengambil sesuatu barang “
- 3 “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
- 4 “Dengan Maksud untuk memiliki dengan melawan huku”
- 5 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad.1

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang melakukan tindak pidana yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa JHON HERRY bin.HUSEN als.JHON yang pada permulaan persidangan permulaan sidang telah dipertanyakan identitas Terdakwa dan oleh Terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2

Bahwa pengertian unsur ini adalah menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan seperti halnya Terdakwa bersama Yusuf (DPO) dan Hendra (DPO) yang diajukan kepersidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona selanjutnya baik melalui saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri terbukti kemudian selama persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum maka unsur ini sudah terbukti ;

Ad.3

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap dengan jelas bahwa Terdakwa bersam Hendra (DPO) dan Yusuf (DPO) dalam mengambil handphone blackberry warna hitam milik saksi Mohammad Yayat Rodiat adalah tanpa seijin dan sepengetahuana saksi Mohammad Yayat Rodiat sebagai pemilik yang sah dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka unsur ini sudah terbukti ;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau adanya maksud atau niat untuk memiliki sesuatu barang yang mana si pelaku tidak mempunyai hak dalam perbuatan tersebut, sekanjutnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama Yusuf (DPO) dan Hendra (DPO) dalam mengambil handphone blackberry warna hitam milik saksi Mohammad Yayat Rodiat adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mohammad Yayat Rodiat sebagai pemilik yang sah dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka unsur ini sudah terbukti ;

Ad.5

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya tidaklah dilakukan seseorang diri melainkan dilakukan lebih dari satu orang sehingga perbuatan Terdakwa dapat terlaksana kemudian dalam persidangan terungkap baik melalui keterangan para saksi maupun barang bukti yaitu Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa bersama Yusuf (DPO) dan Hendra (DPO) dalam melakukan pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa naik di bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M dari Rawa Panjang Bekasi, setelah Terdakwa duduk ditengah dan didalam bus Mayasari Bahkti sudah berada Hendra dan Yusuf dengan posisinya berada didepan bus Mayasari dan kedua rekan Terdakwa mencari sasaran/korban yaitu penumpang bus Mayasari Bhakti jurusan Bekasi-Blok M yang mengantongi handphone blackberry warna hitam setelah ditemukan sasaran/korbannya yang sudah dicuri oleh Yusuf, lalu Yusuf berjalan ketengah menghampiri Terdakwa yang sedang duduk untuk memberikan handphone blackberry warna hitam hasil kejahatan dan handphone tersebut Terdakwa taruh didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya peran Yusuf bersama Hendra mendekati korban dengan posisi Hendra memepet berada dibelakang korban saksi Mohammad Yayat Rodiat, sedangkan Yusuf berada disamping sebelah kanan korban kemudian Yusuf mengambil handphone tersebut dan pada saat itu didalam bus Mayasari Bahkti jurusan Bekasi-Blok M penuh penumpangnya sehingga Terdakwa tidak memperhatikan korbannya perempuan maupun laki-laki tersebut, setelah mendapatkan hasil kejahatan, lalu Terdakwa bersama Yusuf dan Hendra turun dari bus Mayasari Bahkti tersebut didepan Mabes Polri Jl.Truno Joyo Jayakarta, Jakarta Selatan lalu Terdakwa sendiri ditinggal oleh

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf dan Hendra, kemudian Terdakwa menyebrang kedepan Mabes Polri dan dipanggil oleh petugas Kepolisian yaitu saksi bersama teman saksi setelah digeledah badan/pakaian saya terdapat 1 (satu) unit handphone blackberry warna hitam yang berada didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka unsur ini sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya atau pun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : “1 (satu) unit handphone blackberry curve warna hitam nomor IMEI 357559041543285 dikembalikan kepada saksi MOHAMAD YAYAT RODIAT “ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mohammad Yayat Rodiat menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JHON HERRY bibn.HUSEIN als.JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ ;
- 2 Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : “ 6 (enam) bulan “ ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : “1 (satu) unit handphone blackberry curve warna hitam nomor IMEI 357559041543285 dikembalikan kepada saksi MOHAMAD YAYAT RODIAT “ ;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2013**, oleh : **PRANOTO,SH** selaku Ketua Majelis, **SYAIFONI,SH,M.Hum** dan **YUNINGTYAS UPIEK,K,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROLAND TUNGGUL,SH** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh : **M.MARIA MANOREK,SH,MH** selaku Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYAIFONI,SH,M,Hum

PRANOTO,SH

YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ROLAND TUNGGUL,SH

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)